



## **A. Latar Belakang**

Permasalahan umum usaha agribisnis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan petani kecil adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Kejadian seperti ini sering terjadi khususnya pada petani padi, sebab panen padi cenderung memiliki jadwal yang bersamaan sehingga saat panennya pun bersama. Sistem yang digunakan para petani yang seragam ini bertujuan agar semua tanaman padi mendapat jatah pengairan yang cukup, meminimalkan hama padi. Konsekuensinya adalah harga jual gabah merosot tajam. Petani yang tidak memiliki gudang penyimpanan hasil panen

dan tidak bisa menyimpan hasil panennya lebih lama karena tidak adanya biaya, kondisi ini sangat menguntungkan para tengkulak dan rentenir yang mengambil keuntungan besar dari kesulitan petani.

Problem jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya, kemudian coba diatasi oleh pemerintah melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Penerapan Resi Gudang berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya yang masa panen umumnya menimpa petani kecil di Indonesia. Dengan adanya sistem resi gudang diharapkan petani tidak terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka bisa menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di Bank. Kelak jika harga barang di pasaran telah membaik, maka petani dapat menjual hasil panen dan melunasi kredit di bank dan mendapat untung dari sisa hasil penjualan barangnya.<sup>1</sup>

Pelaku usaha agribisnis melalui sistem resi gudang lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa barang kemana-mana, namun cukup dengan membawa atau menunjukkan dokumen pengganti yakni resi gudang. Dokumen resi gudang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dijaminan kredit dan dapat dijadikan bukti pengambilan barang di gudang.<sup>2</sup>

Barang panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit karena belum adanya aturan hukum yang mengaturnya. Namun, permasalahan itu mulai ada jalan keluarnya sejak dikeluarkan UU No. 9 tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang beserta pelaksanaannya yakni PP No. 36 tahun 2007, Permendag No. 26 tahun

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani Dan Serfanto, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 3

<sup>2</sup> Abdul Halim Barakatullah Dkk, Jurnal PMIH\_Sistem Resi Gudang, diakses 3/2/2015

2007. Disamping itu BI juga menerbitkan peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 yang mengatur penggunaan resi gudang sebagai salah satu agunan kredit perbankan.

Sistem resi gudang merupakan salah satu kegiatan yang penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan barang disimpan di gudang. Resi gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Resi gudang ini juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan (stok) nasional. Adanya kredit modal kerja ini petani dapat menjaminkan panennya ke lembaga bank dengan membawa surat resi gudang. Hal ini hasil panen dijadikan barang yang dijaminan kepada lembaga pembiayaan.<sup>3</sup>

Hak jaminan yang diberlakukan untuk sistem resi gudang ini adalah hak jaminan berupa kebendaan yang mencakup benda bergerak. Dalam hak jaminan benda bergerak ini meliputi gadai dan fidusia. Gadai pada umumnya, kewenangan kreditur adalah menguasai benda jaminan. Sedangkan dalam jaminan resi gudang benda jaminan tidak dalam kuasa kreditur ataupun debitur, melainkan dalam kuasa pihak ketiga yakni pengelola gudang.

Dalam fenomena tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana penggunaan resi gudang yang digadaikan dalam sistem resi gudang itu oleh pemegang resi gudang dengan calon penerima hak jaminan, dimana dalam hal ini barang tidak dalam kekuasaan kreditur maupun debitur, melainkan dikuasai oleh pengelola gudang.

Dalam fiqh muamalah hak jaminan ini adalah *rahn* (gadai) atau mengesahkan atau menguatkan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutang terbayar

---

<sup>3</sup> Iswi hariyani..., h. 2

dengannya atau hasil penjualannya. Dimana rahn gadai ini barang yang dijaminan ada dalam kekuasaan yang akan berhutang.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas dan mendalami tentang penggunaan resi gudang yang digadaikan dalam UU No. 9 Tahun 2006 perspektif akad rahn dalam fiqh muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan resi gudang yang digadaikan di Malanguko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana prespektif *rahn* terhadap pelaksanaan resi gudang yang digadaikan tersebut ?

## **C. Tujuan Masalah**

Tujuan masalah dari kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan resi gudang yang digadaikan di Malanguko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui perspektif *rahn* terhadap pelaksanaan resi gudang yang digadaikan tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Sebagai upaya untuk pengembangan dalam keilmuan tentang sistem resi gudang dan pelaksanaan dari penggunaan resi gudang yang digadaikan ke lembaga bank, non bank atau bursa.
  - b. Upaya untuk memperjelas bagaimana aplikasi tersebut menurut syari'ah bagi pembaca.

2. Kegunaan praktis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Malang.
  - b. Menjadikan pacuan agar dapat melakukan bisnis dengan lembaga perbankan yang syar'i dan lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan menggunakan resi gudang ini.

## E. Definisi Operasional

### 1. Resi gudang

Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang terakreditasi yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dokumen ini dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau sebagai dokumen penyerahan barang. Resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

### 2. Rahn

Rahn adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan barang yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.

Rahn salah satu akad *tabarru'*, karena apa yang diserahkan oleh pihak *rahîn* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti. Rahn termasuk salah satu akad *al 'aini*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali dengan *'ain* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Akad *'aini* ada lima, yaitu *hibah*, *I'arah* (peminjaman), *lidaa'* (titipan), *al-qardh*

(pinjaman utang) dan *rahn* (gadai). Kenapa *qabdh* (barang yang menjadi objek akad sudah dipegang dan berada di tangan pihak kedua) termasuk salah satu syarat agar akad-akad tersebut dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi hukum adalah karena akad-akad tersebut adalah akad *tabarru'*, sedangkan kaidah fiqh menegaskan bahwa *tabarru'* belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *qabdh* (serah terima barang yang menjadi objek akad).

Perspekif *rahn* dari penelitian ini adalah menurut ketentuan fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang *rahn* tasjily.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan penulisan agar mudah diperoleh gambaran yang jelas dan dipahami, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut :

Bab yang pertama merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui kenapa fenomena yang terjadi dimasyarakat perlu kiranya untuk diteliti dan disandingkan dengan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka. Bab ini peneliti menguraikan mengenai penelitian terdahulu. Selain itu menjelaskan kerangka teori yang berisikan tentang definisi, konsep, jenis dan macam penelitian.

Dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian, penulis juga perlu untuk mengetahui jika penelitian yang akan diteliti ini belum pernah ada yang meneliti, dengan mencari penelitian-

penelitian yang sudah ada yang sekiranya masih dalam lingkup yang sama dengan kasus yang berbeda. Dalam bab ini penulis juga menyebutkan jenis dari penelitian tersebut.

Bab ketiga yakni metode penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

Dalam bab tersebut menjelaskan metode penulis dalam meneliti. Selain itu menjelaskan sumber data yang diperlukan dalam penelitian, lalu pengumpulan data yang harus ada, penulis juga perlu untuk menjelaskan lokasi dari penelitian dilaksanakan.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah pokok dalam penelitian, karena menganalisis data-data baik melalui primer maupun sekunder untuk menjelaskan rumusan masalah yang ditetapkan.

Dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan mengaitkan dengan hukum Islam sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian tersebut.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan, sedangkan saran adalah anjuran yang diteliti kepada pihak pembaca atau yang terkait terhadap tema yang diteliti demi kemashlahatan bersama.